



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
(LPPD)**



**DESA DUDA TIMUR  
KECAMATAN SELAT  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2023**

## PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LPPD ) Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Duda Timur Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2023. , ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Duda Timur khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LPPD ) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait proses Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Duda Timur Tahun 2023 baik di bidang pelayanan Administrasi, Pembangunan Fisik maupun non fisik

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Duda Timur sebagai desa Digital yang semakin maju dan sejahtera. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Karangasem.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan, dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat menuju Desa Duda Timur yang semakin maju dan sejahtera

Demikian kata pengantar kami dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Tahun 2023, semoga bermanfaat dan dapat diterima semua pihak.

Perbekel Duda Timur



( **I Gede Pawana, S.Ag.M.Fil.H** )

## DAFTAR ISI

SAMPUL  
PENGANTAR  
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUJUAN
- B. VISI MISI
- C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
- B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB IV KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- PENUTUP
- A. KESIMPULAN
  - B. SARAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. TUJUAN**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa yang (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, Hukum, Administrasi, maupun Moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (Hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

### **B. VISI DAN MISI**

**Visi Pembangunan Desa Duda Timur Tahun 2022-2028 adalah  
MEMBANGUN DESA DEMI TERWUJUDNYA DESA DUDA TIMUR YANG “CERDAS”  
( CEPAT, ELOK, RAMAH, DAMAI, AMAN DAN SEJAHTERA ) DILANDASI SPIRIT  
FILOSOPI “ EKA BUDHI KERTA BHUANA ”**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Duda Timur baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Duda Timur mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

#### **Misi yang diemban adalah :**

Misi Pembangunan Desa Duda Timur Tahun 2022-2028 adalah :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan untuk memperlancar perekonomian masyarakat dengan membangun jalan Desa.
2. Mewujudkan Desa Duda Timur yang berbasis Teknologi dalam penggunaan Sm@rt Desa untuk mempermudah dalam pelayanan masyarakat.
3. Mewujudkan Desa Duda Timur yang bebas dari kemiskinan dengan memberikan stimulan rhab rumah, tidak layak huni, bantuan Sembako, BLT.
4. Mewujudkan ketahanan pangan Desa dengan meningkatkan mutu kesejahteraan Petani melalui program bantuan Alat Pertanian, bibit, pemasaran UMKM.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan BUMDES, Pariwisata, PAMSIMAS, melalui perbaikan kelembagaan dan Usaha pemasaran.
6. Melestarikan seni budaya adat tradisional melalui kerjasama Desa Adat untuk pembinaan kepada sekaha sekaha.
7. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Sradaha Bakti.
8. Mewujudkan SDM yang unggul sehat jaman dan Rohani dengan memperhatikan sarana Pendidikan dari Usia Dini : PAUD, TK, Pos kesehatan (POSYANDU) dan sarana Olah raga.

## C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

### A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan Pembangunan Desa Duda Timur Tahun 2022-2028 dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan, pada bidang-bidang Pembangunan adalah sebagai berikut :

- Bidang Pelayanan Umum Pemerintah Desa Dan Kelembagaan
  1. Merampungkan penyusunan RPJMDes Tahun 2022-2028 dan penyusunan RKPD tahun 2023
  2. Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan sebagai perlindungan Hukum bagi Masyarakat.
  3. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur Pemerintahan Desa sesuai dengan cita cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  4. Menata kelembagaan Pemerintahan Desa dan memperkuat sumber daya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan pelatihan dalam aplikasi komputer, pengarsipan dan lain lain.
  5. Menyusun RPJM Desa periode 5 tahunan sebagai dokumen perencanaan Pembangunan di Desa Duda Timur, serta penyusunan RKP Desa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk menuju kemandirian masyarakat.
  6. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
- Bidang ekonomi
  1. Mengoptimalkan pengelolaan penggunaan dana yang berasal dari pemberian Pemerintah sesuai dengan arah penggunaannya untuk pembangunan
  2. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi yang dikelola kaum perempuan untuk pengembangan usaha mikro menengah dan kecil serta usaha rumah tangga.
  3. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktifitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di Desa.
  4. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah ) maupun lahan kering ( perkebunan ) melalui peningkatan Produksi pasca panen, dan pemasaran yang berwawasan agrobisnis dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tanah dan air yang tersedia.
  5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan ( petani, peternak atau usaha mikro kecil lainnya ) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
  6. Mengembangkan Usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan serta penyuluhan.
  7. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah Daerah atau pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
  8. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi yang berbasis masyarakat dan Lembaga keuangan Mikro di Desa untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di Desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di Desa.
  9. Mendorong pembangunan Pariwisata yang tumbuh di Desa untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usaha lain yang diakibatkan oleh Pembangunan Pariwisata sebagai dampak ikutannya dengan memperhatikan ada budaya dan pelestarian lingkungan berdasarkan Trihita karena.
- Bidang Kesehatan
  1. Membantu masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat ( KIS )

2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau oleh masyarakat Desa.
  3. Meningkatkan pelayanan Posyandu kepada balita dan Lansia
  4. Peningkatan kapasitas kader Poyandu sebagai kader kesehatan Desa.
  5. Tertib administrasi Penduduk yang tergolong rumah tangga miskin ( RTM ) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan Pemerintah .
  6. Memasyarakatkan Olah raga dan mengolahragakan masyarakat melalui penyelenggaraan Pekan Olah raga desa ( Pordes ).
- Bidang Pendidikan
    1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu secara merata dan terjangkau bagi anak usia Sekolah dengan pemeliharaan sarana Pendidikan.
    2. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong rumah tangga miskin ( RTM ) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada pendidikan dasar 9 tahun.
    3. Mengembangkan kualitas Sumber daya manusia ( SDM ) sedini mungkin secara terarah terpadu dan menyeluruh upaya pelayanan perpustakaan umum berskala Desa
  - Bidang sarana dan prasarana penunjang
    1. Menyediakan sarana publik seperti Pembangunan Kantor Perbekel dan yang lainnya untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat
    2. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan Desa ataupun Dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya, untuk memperlancar dan memudahkan transportasi masyarakat Desa dalam memasarkan hasil hasil bumi.
    3. Membangkitkan kembali peran Subak sebagai upaya mempertahankan sarana irigasi yang ada untuk meningkatkan hasil produksi padi.
  - Bidang keamanan dan Ketertiban
    1. Memberdayakan Satgas Linmas , Babinsa dan Babinkamtibmas serta tokoh masyarakat dalam menangani gangguan Kamtibmas maupun perselisihan yang terjadi di masyarakat.
    2. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia , sarana prasarana Satgas Linmas untuk meningkatkan Keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.
  - Bidang Pengolahan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah.
    1. Membantu pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan Bali Clear and Green melalui penanaman pohon penghijauan di daerah rawan longsor.
    2. Mengupayakan masyarakat untuk mendapatkan bantuan bibit buah buahan untuk ditanam di lahan perkebunannya.
    3. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk air bersih, irigasi, dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
    4. Memberdayakan masyarakat petani subak sebagai pemakai air yang berperan penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan saluran utama sampai petak terier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang dipasilitasi pemerintah
    5. Membantu upaya Pemerintah Daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum Pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.
  - Bidang penanggulangan Kemiskinan, Pelindung Sosial dan peran Prempuan.

1. Membantu Pemerintah dan pendataan rumah tangga miskin serta membantu tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sebagai pelindung hukum dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
  2. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program Pengentasan kemiskinan.
  3. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
  4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta pendidikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana prasarana penunjangnya.
- Bidang Agama dan Sosial Budaya
    1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan Agama sebagai landasan moral, Spiritual dan Etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan.
    2. Mengupayakan peningkatan kualitas Pendidikan Agama melalui peningkatan SDM dibidang Pendidikan Keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
    3. Memberikan penyuluhan Agama terpadu kepada Umat Sedarma dimasing-masing Banjar Adat, Generasi Muda serta memantapkan pelaksanaan Upakara Keagamaan dan Susila/Etika Uamt Beragama.
    4. Memngembangkan dan melestarikan Kelembagaan Sosial Budaya yang tumbuh di Masyarakat melalui peningktan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.

Strategi pencapaian dari arah kebijakan Pemerintah Desa mengacu pada arah kebijakan keuangan desa (Kebijakan Umum Anggaran) pendekatan dasar yang telah dilakukan dalam menentukan kebijakan umum Anggaran adalah dasar prioritas permasalahan dan usulan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah yang telah dilaksanakan setiap tahun.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDes maupun dari bantuan Pemerintah dengan prinsip Demokrasi, Adil, Transparan dan Akuntable.

### **B. Kebijakan Umum Anggaran**

Secara Umum anggaran Desa Duda Timur diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Duda Timur dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Duda Timur. berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

#### 2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini *adalah*:
  - a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
  - b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

## **BAB II**

### **ROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA**

#### **A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

*Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:*

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat.
2. Kegiatan operasional pemerintahan desa.
3. Kegiatan tunjangan dan operasional BPD.
4. Kegiatan pengadaan peralatan kantor.
5. Kegiatan pendataan potensi desa (Profil desa dan monografi desa).
6. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan APBDes.
7. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala desa.
8. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)
9. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa.
10. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa.

*Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat.
2. Kegiatan operasional pemerintahan desa.
3. Kegiatan tunjangan dan operasional BPD.
4. Kegiatan pengadaan peralatan kantor.
5. Kegiatan pendataan potensi desa (Profil desa dan monografi desa).
6. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan APBDes.
7. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala desa.
8. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)
9. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa.
10. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa.

#### **B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

*Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembayaran Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif).
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.



4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
5. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
6. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
7. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.

*Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif).
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
5. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
6. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
7. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.

### **C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

*Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
2. Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Kegiatan Pengiriman Kontingen Grup Kesenian Dan Kebudayaan (Wakil desa tkt. kec/kab/kot)
4. Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat atau kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Perayaan keagamaan dll.
5. Kegiatan Dukungan Atau Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Adat/ Keagamaan Desa.
6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Pekraman/ Banjar Adat / Subak/ Pemuka Keagamaan (Peltihan).
7. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pembangunan / Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan/ Subak/ Bangunan Pelinggih.
8. Kegiatan Fasilitasi penyuluhan / Pelatihan/ Pelestarian Nilai - Nilai Budaya/ Keagamaan di Desa.
9. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota.
10. Kegiatan Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
11. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
12. Kegiatan Pembinaan PKK.

*Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
2. Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Kegiatan Pengiriman Kontingen Grup Kesenian Dan Kebudayaan (Wakil desa tkt. kec/kab/kot)
4. Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat atau kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Perayaan keagamaan dll.
5. Kegiatan Dukungan Atau Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Adat/ Keagamaan Desa.
6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Pekraman/ Banjar Adat / Subak/ Pemuka Keagamaan (Peltihan).

7. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pembangunan / Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan/ Subak/ Bangunan Pelinggih.
8. Kegiatan Fasilitasi penyuluhan / Pelatihan/ Pelestarian Nilai – Nilai Budaya/ Keagamaan di Desa.
9. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota.
10. Kegiatan Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
11. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
12. Kegiatan Pembinaan PKK.

#### **D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:*

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.

#### **E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

*Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut:*

1. *Penanggulangan Keadaan Darurat.*
2. *BLT Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem*

*Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:*

1. Penanggulangan Bencana
  - *Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana*
2. Penanggulangan Keadaan Mendesak
  - *Belanja Tak Terduga BLT Desa*

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

##### **1. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Duda Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

*Anggaran pendapat dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :*

1. Pendapatan desa	Rp.3.438.434.660,00
2. Belanja desa	Rp 3.874.543.067,85
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.546.962.569,89
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 960.434.000,89
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 939.524.000,00
d) Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	Rp. 39.410.000,00
e) Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	Rp. 392.212.497,96
Surplus/Defisit	Rp. (440.108.407,85)
3. Pembiayaan Desa	Rp.
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp 445.108.407,85
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000,00

2. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Desa Duda Timur 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, dengan rincian terlampir pada format B.

**BAB IV  
KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Duda Timur, dapat diurai dalam tabel di bawah ini :

N O	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DI CAPAI	PERMASALAHAN YANG DI HADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DI TEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa	1. Masih Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa	1. Mengupayakan pembinaan bagi Perangkat Desa secara berkelanjutan
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya Jalan yang memadai bagi masyarakat untuk menunjang tumbuhnya ekonomi bagi masyarakat pedesaan 2. Meningkatnya kesejahtraan Kader Poyandu dan Poskesdes	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembebasan tanah untuk perluasan jalan 2. Masih kurangnya pengetahuan bagi KPM, Kader Posyandu dan poskesdes	1. Memberikan penjelasan dan pemahaman bagi pemilik tanah yang kena perluasan jalan tentang manfaat yang akan diperoleh dengan adanya jalan tersebut 2. Diadakan Bimtek bagi kader Kesehatan
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	1. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Desa 2. Meningkatnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya . 3. Meningkatnya minat belajar siswa terhadap Bahasa Bali	1. Masih Kurangnya Pengetahuan Linmas 2. Masih minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan seni dan budaya 3. Kurangnya Minat Siswa Terhadap Bahasa Bali	1. Mengadakan Bimtek Bagi Linmas 2. Pembinaan secara berkelanjutan dari Penyuluh Bahasa Bali 3. memfasilitasi sekece kesenian untuk bisa mendapatkan bantuan
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Kurangnya pemahaman materi pelatihan	1. Membutuhkan pelatihan peningkatan kapasitas bagi

			peningkatan SDM	Perangkat Desa secara berkelanjutan
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	1. percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.	1. Masih banyak Masyarakat kurang mampu di Desa Duda Timur	1. memberikan bantuan melalui BLT Dana Desa

## **BAB V PENUTUP**

### A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan Perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Duda Timur.
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program Kegiatan Desa Duda Timur Tahun Anggaran 2023 berdasarkan APBDesa
4. Pencapaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Duda Timur

### B. UCAPAN TERIMAKASIH


Tak lupa kami sampaikan banyak Terima Kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Duda Timur akhir tahun anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Perangkat Desa Duda Timur dan Terkhusus Kepada Pendamping Lokal Desa Duda Timur.

### C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Duda Timur, 31 Januari 2024  
Perbekel



(I Gede Pawana.S.Ag.M.Fil.H

DOKUMENTASI KEGIATAN  
TAHUN 2023



*Dokumentasi peningkatan kapasitas Linmas*



*Peningkatan kapasitas kader posyandu*



*Penyerahan bantuan BLT DD bagi KPM*



*Penyerahan bantuan bagi balita stunting*



*Kegiatan Gotong Royong Perangkat Desa*



*Kegiatan Rabat Beton Jalan Arya Tan Kaur*